



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 402 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, maka perlu penetapan izin operasional pendirian satuan pendidikan non formal negeri yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan.

KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Negeri sebagaimana Diktum KESATU menggunakan sarana dan fasilitas Eks Kantor UPTD Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Pendidikan Non formal (SPNF) Negeri dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Program PNF;
2. Penyelenggaraan program pencontohan pendidikan non formal;
3. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
4. Pelaksanaan dan pembimbingan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan


5. Menyelenggarakan....

5. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesataraan dan /atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi Peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 27 JULI 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 402 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 JULI 2018

PERIHAL : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

NO	NAMA SPNF	LOKASI	WILAYAH
1.	SPNF TARERAN	Desa Rumoong Atas (eks UPTD Kec. Tareran)	Kec. Tareran dan Kec. Sulta
2.	SPNF TUMPAAN	Desa Tumpaan Satu (eks UPTD Kec. Tumpaan)	Kec. Tumpaan dan Kec. Tatapaan
3.	SPNF TENGA	Desa Pakuweru (eks UPTD Kec. Tenga)	Kec.Tenga dan Kec. Sinonsayang
4.	SPNF MOTOLING	Desa Motoling Mawale (eks UPTD Kec.Motoling)	Kec. Motoling, Kec.Motoling Barat, Kec. Kumelembuai, dan kec. Motoling Timur
5.	SPNF TOMPASO BARU	Desa Tompasobaru Satu (eks UPTD Kec. Tompasobaru)	Kec. Ranoyapo, Kec.Tompasobaru dan Kec.Maesaan
6.	SPNF MODOINDING	Desa Pinasungkulan (eks UPTD Kec.Modoining)	Kec. Modoinding

